



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Lampiran I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, yang menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya sub urusan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah kabupaten kupang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kupang.

Dalam perkembangannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang minerba ditarik kembali atau resentralisasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat melalui parantara Pemerintah Provinsi yang memang menjadi perpanjangan tangannya. Hal ini secara jelas diatur dalam Lampiran I huruf CC angka 2, yang menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya sub urusan mineral dan batubara merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan:

1. Membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan)
2. Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan pertambangan
3. Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR)

Berdasarkan pemikiran yuridis tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG  
dan  
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang  
Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun  
2012 Nomor 001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal, 15 September 2017

BUPATI KUPANG

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

HENDRIK PAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG, PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2017